



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 4 Tahun 2015

Seri B Nomor 1

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2015

Seri B

Tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sejak tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- b. bahwa dengan dilaksanakannya pendaerahan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor telah melaksanakan serah terima piutang PBB P2 Kota Bogor dengan saldo piutang PBB P2 dalam SISMIOP (Lampiran III Berita Acara Serah Terima/BAST) sebesar Rp180.376.839.263,00 (seratus delapan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai BAST Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-43/WPJ.22/KP.10/2013–Nomor 973/BA.73-Dispenda/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan piutang dimaksud sesuai surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Nomor S-293/WPJ.22/KP.1004/2014 tanggal 28 November 2013 perihal Tanggapan atas Surat Kepala Dispenda Kota Bogor Nomor 973.1/1652.PGDL tanggal 8 November 2013 secara keseluruhan belum dilakukan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2012 dan penerimaan daerah terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur kebijakan pemerintah daerah berupa pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administratif keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam rangka Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2012;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak dan disingkat dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan PBB 2.
8. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB P2.
9. Penghapusan Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut Penghapusan Sanksi adalah penghapusan atas sanksi administratif untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Penghapusan Sanksi yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada WP melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penghapusan Sanksi adalah:

- a. mengoptimalkan kampanye pendaerahan PBB P2;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB P2;
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB P2 hasil BAST.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penghapusan Sanksi adalah WP yang memiliki tunggakan PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2012.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Waktu

Pasal 5

Penghapusan Sanksi dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015.

Bagian Kedua Teknis Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi diberikan kepada WP yang memiliki tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengajukan permohonan melalui Kepala Dinas.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan penghapusan atas nama Walikota.

Pasal 7

Mekanisme Penghapusan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. WP mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi melalui loket layanan khusus Penghapusan Sanksi pada Dinas dengan melampirkan:
 1. mengisi formulis permohonan secara benar dan lengkap;
 2. melampirkan foto kopi kartu identitas;
- b. petugas *Customer Service (CS)* layanan khusus Penghapusan Sanksi melaksanakan verifikasi permohonan, dalam hal berkas lengkap mencetak Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif Keterlambatan Pembayaran PBB P2, membubuhkan paraf, kode inisial, cap/stempel, dan selanjutnya menyerahkan berkas layanan ke *Operator Console (OC)*;
- c. *OC* melakukan perekaman sebagaimana tercantum dalam surat keputusan dan meneruskan ke petugas Bank Jabar Banten (BJB);
- d. petugas BJB menerima pembayaran dari WP dan mencetak tanda bukti setoran;
- e. WP menerima 1 (satu) lembar surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan tanda bukti setoran Pembayaran PBB P2.

BAB IV PASCA KEBIJAKAN

Pasal 8

Pada saat masa Penghapusan Sanksi berakhir, maka terhadap WP yang sudah mengajukan permohonan tetapi belum melakukan pembayaran, maka permohonan Penghapusan Sanksi batal dengan sendirinya dan kewajiban perpajakannya kembali seperti pada saat sebelum mengajukan permohonan.

Pasal 9

- (1) Setelah berakhir masa Penghapusan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas melakukan persiapan pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian surat teguran paling tidak untuk WP yang memiliki tunggakan dan penyediaan aparat juru sita pajak.
- (3) Penyampaian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan aparat Kecamatan dan/atau Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Terhadap WP yang masih memiliki tunggakan PBB P2 akan dipasang stiker tidak lunas PBB P2.
- (2) Pemasangan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan aparat kecamatan dan/atau kelurahan.

Pasal 11

Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, WP belum melunasi kewajiban pembayaran pajaknya, maka akan dilaksanakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kepala Dinas, Camat, dan Lurah mensosialisasikan pelaksanaan Penghapusan Sanksi dan tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah kegiatan Penghapusan Sanksi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Mei 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001



Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bogor
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8321075 ext 242/8380254
Faks. (0251) 8326530
Website : siskum.kotabogor.go.id